



**PEMBATALAN PENETAPAN ANAK KANDUNG YANG DI TETAPKAN OLEH
PENGADILAN DAN DIBATALKAN PULA DENGAN PENGADILAN**

**CANCELLATION OF DETERMINATION OF OWN CHILDREN DETERMINED BY
THE COURT AND ALSO CANCELED BY THE COURT**

Akhdan Naufal Maulana Setyanto

202040100039

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Pembatalan Penetapan Anak Kandung Yang Di Tetapkan Oleh Pengadilan
Dan Dibatalkan Pula Dengan Pengadilan

Nama Mahasiswa : Akhdan Naufal Maulana Setyanto

NIM : 202040100039

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan

(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. BAGIAN PENGESAHAN	1
SAMPUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	2
DAFTAR ISI.....	3
B. BAGIAN ISI	3
PEMBATALAN PENETAPAN ANAK KANDUNG YANG DI TETAPKAN OLEH PENGADILAN DAN DIBATALKAN PULA DENGAN PENGADILAN	4
A. PENDAHULUAN	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. PERTANYAAN PENELITIAN	5
D. METODE PENELITIAN.....	5
E. JADWAL PENELITIAN.....	7

PEMBATALAN PENETAPAN ANAK KANDUNG YANG DI TETAPKAN OLEH PENGADILAN DAN DIBATALKAN PULA DENGAN PENGADILAN

A. PENDAHULUAN

Pembatalan penetapan anak kandung adalah sebuah proses hukum yang melibatkan penghapusan atau pembatalan keputusan yang telah ditetapkan mengenai status kebabakan seseorang terhadap seorang anak. Dalam beberapa kasus, penetapan anak kandung dapat menjadi sumber konflik dan perselisihan yang kompleks di antara individu-individu yang terlibat.

Keputusan penetapan anak kandung biasanya didasarkan pada bukti-bukti dan prosedur hukum yang dilakukan untuk menentukan hubungan darah antara orang tua dan anak. Namun, terkadang ada situasi yang muncul di mana penetapan anak kandung tersebut harus dibatalkan atau diragukan.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidaklah selalu berjalan mulus. Sebagaimana permasalahan manusia lainnya selalu ada permasalahan yang mengundang perhatian dan memerlukan penanganan tertentu. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa, “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhatian berbagai pihak yang terkait sangat diperlukan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengeluarkan ketentuan terkait pengangkatan anak, yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat. Namun sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permensos RI Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, tugas Tim tersebut hanyalah memberikan pertimbangan. Tim tersebut bekerja sebelum izin pengangkatan anak diberikan. Sedangkan potensi terjadinya tindakan yang dapat merugikan anak bisa terjadi pula pasca-pengangkatan anak.

Pembatalan penetapan anak kandung dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan identifikasi, kesalahan prosedur, atau adanya bukti baru yang menunjukkan bahwa hubungan darah antara orang tua dan anak tersebut tidak benar. Dalam kasus seperti itu, individu yang terkena dampak dan ingin membatalkan penetapan anak kandung akan melibatkan sistem hukum keluarga untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Proses pembatalan penetapan anak kandung melibatkan langkah-langkah hukum yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang hak-hak dan prosedur yang terlibat. Selain itu, konsekuensi emosional dan psikologis dari pembatalan penetapan anak kandung juga harus dipertimbangkan dengan seksama.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai proses pembatalan penetapan anak kandung, hak-hak yang terkait, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh individu yang ingin membatalkan penetapan anak kandung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini, diharapkan individu dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi yang rumit ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Proses hukum pembatalan penetapan anak kandung dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan pembatalan penetapan anak kandung.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana proses hukum pembatalan penetapan anak kandung dilakukan di sistem hukum yang berlaku?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembatalan penetapan anak kandung?

D. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji pembatalan penetapan anak kandung, beberapa metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kasus: Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret pembatalan penetapan anak kandung. Peneliti dapat mengumpulkan data melalui wawancara dengan individu yang terlibat, pengamatan langsung, dan analisis dokumen-dokumen terkait. Dalam studi kasus, fokus diberikan pada pemahaman yang komprehensif tentang proses pembatalan, alasan yang mendasarinya, serta dampaknya terhadap individu dan hubungan keluarga.

2. Survei: Metode survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari individu yang pernah mengalami pembatalan penetapan anak kandung atau yang terlibat dalam proses tersebut, seperti orang tua, anak, atau profesional hukum. Survei dapat mencakup pertanyaan terkait alasan pembatalan, proses hukum yang dialami, dampak emosional dan psikologis yang dirasakan, serta harapan atau saran untuk meningkatkan sistem hukum yang terkait.
3. Analisis Dokumen: Metode ini melibatkan analisis dokumen-dokumen terkait, seperti putusan pengadilan, keputusan penetapan anak kandung, atau laporan penelitian terkait pembatalan penetapan anak kandung. Dalam analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan serta implikasinya dalam konteks hukum keluarga.
4. Tinjauan Literatur: Metode ini melibatkan pengumpulan dan sintesis literatur yang relevan tentang pembatalan penetapan anak kandung. Peneliti dapat menyusun dan menganalisis artikel-artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, serta kebijakan dan regulasi yang terkait. Tinjauan literatur membantu dalam memahami isu-isu yang terkait dengan pembatalan penetapan anak kandung secara lebih luas, memperoleh wawasan dari penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diteliti lebih lanjut.
5. Diskusi Kelompok Terfokus: Metode ini melibatkan diskusi kelompok kecil dengan individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang pembatalan penetapan anak kandung. Diskusi dapat difokuskan pada topik-topik seperti alasan, tantangan, proses hukum, serta saran atau rekomendasi untuk perbaikan sistem. Diskusi kelompok terfokus dapat memberikan wawasan mendalam dan sudut pandang yang berbeda mengenai masalah pembatalan penetapan anak kandung.

Kombinasi dari beberapa metode penelitian di atas dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pembatalan penetapan anak kandung, melibatkan perspektif yang beragam, dan menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan bermanfaat.

E. JADWAL PENELITIAN

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian